

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. (Anshori 2011, 141).

Adapun dasar hukum *fasakh* adalah mubah atau boleh, tidak disuruh tidak pula dilarang, namun bila melihat keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan dua hal tertentu tersebut (Syarifuddin, 2010, 133-134).

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang *fasakh* ini, terdapat pada surah an-nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti" (QS.An-Nisa': 35)

Dari firman Allah diatas, diperintahkan untuk menunjuk dua hakam untuk memperbaiki keadaan suami istri, agar yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik berpisah oleh dikarenakan tidak lagi ada kemungkinan untuk kehidupan rumah tangga yang lebih rukun dan damai, maka kedua

hakam tersebut boleh memisahkan kedua pasangan suami istri itu (Hasan, 2011, 266).

Mengenai fasakh ketidakmampuan suami menafkahi istri, ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidak meminta fasakh karena ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh mem-fasakh perkawinan karena alasan nafkah. Bila suami tidak mampu memberikan nafkah dengan ketiga jenisnya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu.

Hal ini ditegaskan oleh Hanafi dalam kitab Bada'i Al-Sana'i yaitu:

لو عجز عن نفقة لا يثبت لها حق المطالبة بالتفريق وهذا عندنا

Artinya: "Jika suami lemah untuk menafkahi isterinya, tidak ada hak isteri untuk meminta perceraian, ini adalah pendapat kami".

Kemudian dalam kitab Al-Mabsuth juga dijelaskan :

وان امرهن بالاستدانه فلم يجد ذالك لم يفرق بينهما ولم يخبره على طلاقهن عندنا

Artinya: "Jika qadhi (hakim) telah menyuruh para isteri untuk berhutang untuk nafkah, maka mereka para isteri tidak memperolehnya, tidak diceraikan diantara suami dan para isterinya tersebut, dan tidak pula suami dipaksa untuk mentalak para isterinya tersebut".

Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh mem-fasakh perkawinan karena alasan nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), karena menurut Mazhab Maliki justru akan membahayakan istri, adanya sesuatu yang membahayakan istri tersebut dapat mengakibatkan perkawinan bisa di-fasakh (jamal, 1999).

Hal ini ditegaskan oleh Maliki dalam kitab Uyunal-Musail yaitu:

إذا أعسر بنفقة زوجته، فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في ذمته إلا برضاه، وبين طلب الفراق، فيفرق الحاكم بينهما

Artinya: "Jika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, istri berhak memilih, antara tetap hidup bersamanya tanpa nafkah atau Fasakh. Maka hakim yang akan memisahkan keduanya".

Kemudian dalam Kitab Hasyiatu al-Shawi ala al-Syarhi al-Shaghir juga dijelaskan:

فسخ النكاح لعدم النفقة وحاصل المراد لها أو لا طلب الفسخ والقيام به
فإذا طلبته فعل

Artinya: "(Bab pernikahan yang difasakh karena ketiadaan nafkah). Kesimpulan dalam hal ini, pertama, seorang istri berhak minta fasakh dan harus dilaksanakan jika dia meminta".

Pembahasan ini menarik untuk diteliti, karena pada zaman sekarang ini marak terjadi kasus perceraian dengan sebab nafkah, dan adakalanya suami ataupun istri tidak paham dengan fasakh ini,serta diharapkan suami lebih bertanggungjawab dengan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perbedaan pendapat dari mazhab hanafi dan mazhab maliki tentang fasakh. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **"FASAKH KETIDAKMAMPUAN SUAMI MENAFKAHI ISTRI PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Maliki tentang fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas pertanyaan penelitian mengenai masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa dalil yang di gunakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki tentang fasakh karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Maliki mengenai fasakh karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah?
3. Apa penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Maliki mengenai fasakh karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah?
4. Pendapat mana yang relevan antara Mazhab Hanafi dan Maliki tentang ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pendapat dan dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Maliki tentang fasakh karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah
2. Untuk menganalisis penyebab perbedaan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki mengenai fasakh karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah
3. Untuk menganalisis pendapat mana yang relevan dengan kondisi saat ini diantara Mazhab Hanafi dan Maliki tentang fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki dan dalil serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki dalam pembahasan ini,dengan adanya penelitian ini suami dapat termotivasi mencari nafkah untuk keluarganya,karena pada

dasarnya perceraian dikalangan masyarakat banyak disebabkan ketidakpuasan isteri dalam menerima nafkah yang diberikan suami kepada isteri. Lantaran suami memiliki penghasilan yang hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

1.6 Studi Literatur

Tema penelitian ini adalah Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Studi literatur penelitian

Pertama, Skripsi MAISUR (2103128), 2010, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, yang berjudul Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Istri Mengajukan Firq Terhadap Suami Yang Tidak Mampu Memberikan Nafkah, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah kenapa Imam Syafi'i membolehkan firq terhadap suami yang tidak mampu. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan *library research*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Namun suami tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan firq atau ceraijkh. Pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya bisa menimbulkan kehilangan gairah istri melayani suaminya, dan pada saat yang bersamaan sangat wajar jika istri menolak hubungan suami istri dan tidur bersama.

Kedua, Novi Andra (1613010107), 2020, Program studi Hukum Keluarga, fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang berjudul Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Menurut Ibnu Qudamah, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah kenapa Ibnu Qudamah membolehkan fasakh karena ketidakmampuan suami dalam

memberi nafkah. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan library research. Hasil penelitian ini menjelaskan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dilihat dari status ekonomi suami dan isteri ketika bersama-sama, jika seorang suami tidak bisa memberi nafkah dengan standar masyarakat paling bawah, maka sang istri berhak meminta hukum pernikahannya di fasakh, karena hal tersebut sama saja dengan mendzolimi istrinya.

Ketiga, Muhammad Anas Fadholi (11521104128), 2021, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau yang berjudul analisis pendapat Ibnu Hazm tentang fasakh nikah karena cacat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang fasakh nikah karena cacat dan bagaimana metode istimbat hukum Ibnu Hazm tentang fasakh nikah karena cacat. Jenis penelitian ini library research atau penelitian kepustakaan dan sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik yang digunakan penulis dalam analisis data adalah analisis deskriptif dan teknik komperatif. Dan diperoleh kesimpulan menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasahkan disebabkan adanya cacat atau penyakit yang terdapat pada suami istri. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang sahih, baik itu yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, Ijma', Qiyas ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Menurut Ibnu Hazm perkawinan baru bisa difasahkan apabila masing-masing pihak (suami atau istri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah.

Berdasarkan literatur diatas, penulis saat ini melihat belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah menurut Mazhab Hanafi dan Maliki.

1.7 Landasan teori.

Fasakh berasal dari bahasa Arab yakni fasakha فسخ artinya rusak (Mahmud Yunus, t.t. :312). Kamal Mukhtar (1993 : 212) mengartikan fasakh dengan 'mencabut' atau 'menghapus' yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.

Adapun dasar hukumnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang: namun bila dilihat pada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu, yang akan dijelaskan kemudian.

Syarat-syarat bisa mengajukan fasakh, Dari segi alasan terjadinya fasakh itu dapat secara garis besarnya dibagi kepada dua sebab:

Pertama: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan fasakh. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi kepada dua:

1. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja.
2. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pasangan tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut.

Kedua: fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan khiyar fasakh.

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam fasakh, Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad nikah meliputi:

1. Bila dari salah satu suami istri murtad dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
2. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Ada beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh yaitu:
 - a. Syiqaq

Salah satu sebab terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan syiqaq.

- b. Fasakh karena cacat

Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat rohani atau cacat jasmani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan. Khusus berkenaan dengan cacat suami dalam bentuk impotensi atau 'unah, setelah hakim menerima pengaduan

dari istri, hakim menangguhkan putusan perkawinan selama satu tahun. Dalam masa itu suami berusaha untuk dapat mengatasi cacatnya itu melalui pengobatan. Bila selesai waktu penangguhan itu dan ternyata suami tidak sembuh dari penyakitnya dan istri tetap tidak menerima cacatnya itu, barulah hakim memutuskan perkawinannya itu (Nawawiy t.thn., 264).

c. Fasakh karena ketidak mampuan suami memberi nafkah.

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini dapatkah ketidakmampuan suami memberi nafkah menjadi alasan istri memilih untuk fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mazhab Maliki membolehkan fasakh apabila suami tidak mampu menafkahi istri, sedangkan mazhab Hanafi tidak membolehkan fasakh dengan alasan nafkah.

d. Fasakh karna suami ghaib (al-mafqud)

Yang dimaksud dengan suami ghaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama. Ghaibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan. Seandainya suami meninggalkan harta istri boleh mengambil harta suaminya secukupnya bagi kehidupannya dan anak-anaknya.

e. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Suami dan istri dapat membuat perjanjian diluar akad nikah. Perjanjian itu mengikat untuk kedua belah pihak, dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian pihak yang dirugikan dapat mengajukan kepengadilan untuk putusanya perkawinan.

Dalam Islam, terdapat batas waktu yang harus dipenuhi sebelum fasakh dapat diajukan. Fasakh hanya dapat diajukan dalam

waktu enam bulan setelah pernikahan, dan setelah itu, fasakh tidak lagi diterima. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia tidak boleh mengajukan fasakh kecuali dalam enam bulan pertama" (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, fasakh hanya dapat diajukan dalam enam bulan pertama pernikahan, dan setelah itu, hanya talak yang dapat diajukan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian Ini adalah dengan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku dan Kitab-Kitab Fiqih yang ada kaitannya dengan sistem komparatif (perbandingan) antara pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki tentang Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Pada Penulisan penelitian yang bersifat *library* ini penulis mendapatkan sumber data Kitab dan buku-buku Mazhab Hanafi Kitab Bada'I al Sana'i dan Maliki Uyunal-Masail.

a. Sumber Sekunder

Adapun sumber pelengkap dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi yang penulis buat yaitu tentang Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (komparasi pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki)

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data dengan membaca kitab-kitab dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, menggabungkan serta direduksikan dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Seperti Kitab Bada'I al-Sana'I dengan kitab Uyunal-Masail

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus), setelah penelitian mendapatkan bahan dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, dan mengelola bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Menganalisa bahan hukum, sehingga peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Kemudian dianalisa menggunakan pendapat imam yang berkaitan dengan fasak karena ketidakmampuan suami memberi nafkah dan juga menggunakan fqih *muqaranah* dalam menginstinbatkan hukum, mencari dan mengumpulkan dalil, mengidentifikasi dalil, mengklarifikasikan dalil, mentarjih dalil dan mengambil kesimpulan dalam fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah komparasi pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki.